

Perkembangan agen branchless banking

Ktut Silvanita Mangani^{1*}, Martua Eliakim Tambunan², Adolf B. Heatubun³

^{1,2}Program Studi Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

³Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Ambon.

¹Email: ktut.silvanita@uki.ac.id

²Email: martua.eliakim@uki.ac.id

³Email: adolfbheatubun@gmail.com

Abstrak

Program Branchless Banking (BB) adalah program nasional yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai tujuan Keuangan Inklusif. Tujuan Keuangan Inklusif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan distribusi pendapatan yang adil bagi masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan menstabilkan sistem keuangan dengan menyediakan akses keuangan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memotret implementasi program Branchless Banking di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa layanan keuangan melalui agen Branchless Banking telah berjalan dengan baik dan lancar di wilayah Kabupaten Sumedang. Namun, sosialisasi program BB dalam hal perekrutan agen tidak dilakukan secara terbuka oleh Unit Bank tetapi dilakukan berdasarkan kriteria kepemilikan modal dan kegiatan bisnis. Unit Bank sebagai regulator di tingkat implementasi belum memperhitungkan kebutuhan pasar dan jenis produk sesuai dengan kegiatan bisnis agen dan pelanggan di masa depan. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan keuangan inklusif masih sulit untuk dicapai.

Kata Kunci: Branchless banking; keuangan inklusif; metode kualitatif

Development of branchless banking agents

Abstract

The Branchless Banking (BB) Program is a national program implemented by Bank Indonesia to achieve the goal of Inclusive Finance. The goal of inclusive finance is to encourage economic growth, create an equitable distribution of income for the community while alleviating poverty and stabilizing the financial system by providing financial access to the community. This study aims to portrait the implementation of the Branchless Banking program in Sumedang Regency, West Java Province, by using qualitative methods. The results of the study found that the financial services through Branchless Banking agents had been running well and smoothly in the Sumedang Regency area. However, socialization of the BB program in terms of agent recruitment is not carried out openly by the Unit Bank but is conducted based on the criteria of capital ownership and business activities. The Bank Unit as a regulator at the implementation level has not yet taken into account the market needs and the product type in accordance with the business activities of agents and customers in the future. Therefore, the target of economic growth as an inclusive financial goal is still difficult to be achieved.

Keywords: Branchless banking; inclusive finance; qualitative methods

PENDAHULUAN

Program *Branchless Banking* (BB) yang digulirkan oleh Bank Indonesia, dilaksanakan dalam kerangka penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Keuangan inklusif memiliki pengertian sebagai “hak tiap orang untuk memperoleh akses ke berbagai layanan keuangan berkualitas dengan cara tepat waktu, nyaman, informatif dan dengan biaya terjangkau” (Bank Indonesia, 2014). Karena merupakan hak bagi setiap orang maka layanan keuangan yang dimaksudkan akan disediakan bagi semua segmen masyarakat, namun perhatian khusus diberikan kepada golongan masyarakat miskin berpenghasilan rendah, golongan pekerja miskin produktif, pekerja migran dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil.

Strategi Nasional Keuangan Inklusif memiliki tujuan antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan bagi masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan dan menstabilkan sistem keuangan melalui penyediaan akses keuangan kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Bank Indonesia, institusi keuangan perlu memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya, yakni melakukan seluruh upaya untuk meniadakan segala hambatan bersifat harga maupun non-harga yang menghalangi akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan strategi keuangan inklusif, institusi keuangan diharapkan menjalankan fungsi intermediasinya. Bank menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan. Intermediasi ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan produktif, kegiatan yang menyerap tenaga kerja, kegiatan yang meningkatkan output dan pada akhirnya menggerakkan siklus perekonomian. Dengan demikian melalui fungsi intermediasi, pengembangan kegiatan produksi dapat tercipta, produksi dapat ditingkatkan, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan pada akhirnya tercipta pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang tercipta berdampak pada penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran di mana hal ini memberikan peluang peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat khususnya golongan masyarakat miskin yang makin meningkat dengan pemenuhan kebutuhan yang meluas akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan mereka dan secara otomatis akan menurunkan tingkat kemiskinan. Bahkan akan tercipta secara permanen kelompok masyarakat miskin dengan kegiatan produktif sehingga mereka memiliki sumber pendapatan tetap yang akan menunjukkan kenaikan taraf hidupnya. Kondisi ini menjadi indikasi kelompok masyarakat miskin keluar dari garis kemiskinannya dan tidak lagi kembali ke posisi semula.

Dalam melaksanakan strategi keuangan inklusif yang disebutkan di atas, Bank Indonesia meluncurkan program *Branchless Banking* (BB) yang merupakan layanan perbankan yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan kepada pelanggan tanpa harus datang ke bank (menggunakan pihak ketiga atau agen). Program ini menjalankan fungsi intermediasi untuk memberikan akses layanan keuangan kepada golongan masyarakat miskin dan para migran serta kelompok masyarakat sasaran lainnya. Melalui penerapan program ini diharapkan tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif dapat terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk memotret pelaksanaan program *Branchless Banking* di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Kerangka teoritis

Keuangan Inklusif didefinisikan sebagai keadaan menyediakan akses layanan keuangan yang luas dan terjangkau tanpa hambatan harga dan non-harga, dan dengan cara yang nyaman kepada masyarakat di daerah pedesaan sehingga tercipta investasi dan tabungan yang meningkatkan produksi (Aduda and Kalunda, 2012). Proses keuangan inklusif akan mendorong kepemilikan rekening bank oleh setiap rumah tangga dan menawarkan partisipasi mereka dalam sistem perbankan.

Keuangan inklusif diartikan sebagai proses untuk memastikan akses kepada jasa keuangan dan kecukupan kredit bila diperlukan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (*low income group*) pada harga yang dapat diterima (Jain, 2015). Untuk itu diperlukan penyediaan akses layanan dan jasa-jasa sektor keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin secara langsung. Pemerataan jangkauan

pelayanan jasa keuangan akan mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih cepat dan menyeluruh, sehingga menciptakan pertumbuhan yang lebih merata.

Menurut Demircuc-Kunt dan Levine (2008) proses keuangan inklusif mendorong kepemilikan rekening bank oleh tiap rumah tangga dan menawarkan keikutsertaan mereka dalam sistem perbankan. Sebagai pemain utama dalam lembaga keuangan, perbankan memiliki kemampuan untuk mendistribusikan kesempatan secara merata termasuk kepada masyarakat miskin dan mereka yang berada di daerah terpencil, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengakses layanan keuangan seperti layanan tabungan, pembayaran, pengiriman uang, pinjaman, asuransi, dan layanan keuangan lainnya. Perbankan sebagai penyedia likuiditas memungkinkan terjadinya investasi dalam aset produktif yang lebih banyak yang dapat meningkatkan efisiensi akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi.

Di Indonesia, Keuangan Inklusif dijadikan sebagai sebuah Strategi Nasional dan didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau. Layanan keuangan disediakan untuk semua segmen masyarakat dengan perhatian khusus kepada kaum miskin, produktif, pekerja migran, dan masyarakat daerah terpencil (Bank Indonesia, 2014). Strategi keuangan inklusif bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi dan penciptaan stabilitas keuangan di Indonesia.

Layanan perbankan tanpa kantor atau *branchless banking* adalah salah satu *delivery channels* yang potensial untuk melayani masyarakat miskin yang belum terlayani bank (*unbanked people*) yang pada umumnya tinggal di daerah perdesaan (Jain, 2015; McKay and Pickens, 2010). Bank Indonesia (2014) mendefinisikan *branchless banking* sebagai kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank, namun dengan jasa pihak ketiga atau Agen Bank dan sarana teknologi. Beberapa observasi menemukan bahwa *branchless banking* menurunkan biaya layanan keuangan di daerah terpencil dibandingkan cabang konvensional (Jain, 2015; Khattab, et al, 2012).

Bank Indonesia mencanangkan *Branchless Banking* di dalam Strategi Keuangan Inklusif sebagai program yang dinamakan Layanan Keuangan Digital (LKD). Program diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Otoritas Jasa Keuangan menyebutnya sebagai "Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif" (Laku Pandai). Tujuan program adalah menyediakan produk keuangan sederhana, mudah dimengerti dan sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum mendapat layanan keuangan saat ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Sesuai pengertian *branchless banking* di atas, pihak ketiga adalah individual atau lembaga yang bekerjasama dengan Bank dan bertindak untuk dan atas nama Bank dalam memberikan layanan keuangan tanpa kantor (*Branchless Banking*). Pihak Bank merekrut calon Agen dengan beberapa kriteria diantaranya memiliki usaha telah berjalan minimal 2 (dua) tahun, memiliki Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan urut izin lainnya, merupakan nasabah Bank yang bersangkutan, dan mendaftar ke Kantor Cabang Bank terdekat. Calon Agen yang telah memenuhi kualifikasi, mendirikan warung *branchless banking*, dan melakukan layanan perbankan diantaranya layanan berbagai transaksi keuangan seperti layanan pembukaan rekening, transaksi keuangan (penyetoran, penarikan, transfer antar bank, dll), serta layanan keuangan lainnya. Sedangkan nasabah memperoleh kemudahan melakukan transaksi mencakup membuka rekening, menyetor tunai ke rekening, menarik tunai dari rekening, melakukan transfer di dalam dan antar bank, melakukan pembayaran tagihan dan atau pembelian lainnya. Melalui program *branchless banking* ini, diharapkan tujuan keuangan inklusif dapat tercapai.

METODE

Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan pada tahun 2019 di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan provinsi dan kabupaten dilakukan secara *purposive* yaitu sesuai dengan keberadaan dan ketersediaan pelaku dan obyek pada situasi sosial yang dituju yakni berdasarkan jumlah agen *branchless banking* yang ada. Sebagai penelitian kualitatif, "situasi sosial" yang dipelajari adalah keadaan layanan keuangan *branchless banking*. Para "informan atau partisipan atau narasumber" yang digunakan adalah para agen dan nasabah yang terlibat di dalam program. Penelitian ini merupakan

penelitian kualitatif sehingga analisis akan bersifat deskriptif – kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi.

Observasi memiliki arti mengamati dengan saksama obyek dan proses yang diteliti sehingga diperoleh informasi tentang perilaku dan makna perilaku dari proses itu. Wawancara merupakan tanya jawab untuk bertukar informasi dan ide sehingga dapat direkonstruksi makna yang terjadi dari proses yang terjadi. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari informan. Triangulasi merupakan teknik gabungan pada pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumen) dan sumber data yang ada. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap informasi yang telah ditemukan. Sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis *Miles and Huberman* berdasarkan pada landasan teori *principal-agent* dan kriteria serta persyaratan strategi keuangan inklusif yang ditetapkan Bank Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agen *Branchless Banking* di wilayah Kabupaten Sumedang umumnya beroperasi di wilayah pinggiran kota melayani transaksi keuangan masyarakat karena di wilayah pusat kota dominan dilayani oleh Kantor Bank Unit. Pada Tabel 1 disajikan data identitas agen beserta usaha yang dilakukan, jarak lokasi agen dari ibu kota Kabupaten Sumedang, dan kategori wilayah operasi dengan intensitas kegiatan ekonomi masyarakat.

Tabel 1. Nama partisipan - agen (toko) *branchless banking* di sumedang

No	Nama Agen & Pemilik	Jenis Usaha	Jarak dari Kota Sumedang (km)	Wilayah Operasi & Kegiatan Dominan
1.	Toko Wina	Toko Kain	17,80	Pinggiran, perdagangan
2.	Ihsan Fotocopy	Fotocopy	7,20	Pinggiran, perdagangan
3.	Agen BRILink, Dusun Cidarma	Pertanian, toko & jasa	51,30	Pedalaman, pertanian
4.	Pauzan Store	Toko kebu-tuhan pokok	45,90	Pedalaman, pertanian/perdagangan
5.	Toko Samiyati/Tantrem	Depot Air & Toko	24,90	Pinggiran, perdagangan
6.	Toko 62	Toko Sembako	3,90	Pinggiran, perdagangan & pertanian
7.	Zain Cell	Toko & Jasa Finance	18,80	Pinggiran, perdagangan & pertanian
8.	Ansa Abi'el 2 Jaya	Toko Sembako	25,20	Pinggiran, perdagangan
9.	Simphoni Komunika	Toko Sembako	48,90	Pedalaman, pertanian/perdagangan
10.	Warung Dhany	Jual Pulsa, warung	1,80	Pinggiran, perdagangan
11.	Warung Iin	Toko Grosir	22,70	Pinggiran, pertanian/perdagangan
12.	Naufal Cell	Kios Pulsa	27,10	Pinggiran, pertanian/perdagangan
13.	Kios Agis Kosasih	Kios Pulsa	10,60	Pinggiran, pertanian
14.	Toko Deden	Toko & Wa- rung Jasa	6,0	Pinggiran, pertanian/perdagangan
15.	Toko Marikun	Toko	28,90	Pinggiran, perdagangan
16.	Toko Rizky	Toko Meubel	14,7	Pinggiran, perdagangan
17.	Warung Dinda	Jual Pulsa, warung	1,6	Pinggiran, pertanian
18.	Toko Raihan	Toko	25,7	Pinggiran, pertanian/perdagangan

19.	Toko Winna	Toko Grosir	32,7	Pedalaman, pertanian/perdagangan
20.	Toko Shafa	Toko	1,7	Pinggiran, perdagangan
21.	Toko Yoes Aksesoris	Toko Aksesoris	4,9	Pinggiran, perdagangan & pertanian
22.	Toko Ririn	Toko ATK	5,4	Pinggiran, perdagangan
23.	Toko Adang	Toko Besar	28,0	Pinggiran, perdagangan
24.	Toko Li Rustandi	Toko/ Minimarket	40,2	Pedalaman, pertanian
25.	Toko Galeri Busana	Toko Busa-na & Kios	20,0	Pinggiran, pertanian
26.	Toko Antasalam	Toko Aneka Barang	23,2	Pinggiran, perdagangan
27.	Toko Andriani	Toko / Minimarket	26,2	Pinggiran, perdagangan
28.	Toko Salsabila	Toko / Minimarket	23,0	Pinggiran, pertanian/perdagangan

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa dari 28 agen yang berhasil diwawancarai dan menjadi partisipan dalam penelitian ini mayoritas (82,14%) beroperasi di pinggiran kota Sumedang, dan sisanya (17,86%) beroperasi di daerah pedalaman yaitu wilayah yang cukup jauh dari pusat kota. Pilihan apakah agen beroperasi di daerah pinggiran atau pedalaman bukanlah pilihan yang disesuaikan dengan rencana atau ketetapan yang diwajibkan oleh bank unit sebagai pemilik (principal) Program *Branchless Banking*. Melainkan wilayah di mana agen beroperasi merupakan hal yang *given* yakni sesuai dengan domisili dan tempat usaha agen yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu penyebaran agen di wilayah Kabupaten Sumedang terjadi secara alami sesuai kondisi tempat tinggal agen dan lokasi usahanya dan tidak atas rencana dan relokasi pihak bank unit untuk tujuan tertentu.

Telah disebutkan bahwa tujuan strategi keuangan inklusif adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan akses keuangan kepada masyarakat. Intermediasi ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan produktif yakni kegiatan yang menyerap tenaga kerja, kegiatan yang meningkatkan output dan pada akhirnya menggerakkan siklus perekonomian. Dengan demikian melalui fungsi intermediasi, pengembangan kegiatan produksi dapat tercipta, produksi dapat ditingkatkan, penyerapan tenaga kerja bertambah, dan pada akhirnya tercipta pertumbuhan ekonomi (Bank Indonesia, 2014).

Sesuai dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi maka kehadiran layanan keuangan agen harus terintegrasi dengan perencanaan dan pembentukan kelompok-kelompok kegiatan produksi baik kegiatan produksi agen sendiri maupun para nasabah. Bilamana perencanaan kegiatan produksi kelompok dimaksud terlaksana maka harapan pengembangan kegiatan produksi yang lebih spesifik ke jenis produksi tertentu makin bertumbuh dan berkembang. Hal ini memberikan pengaruh kepada penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan jaminan penciptaan produksi dapat meningkat lebih besar. Hasil seperti ini akan menjamin tercapainya tujuan layanan keuangan untuk pertumbuhan ekonomi.

Organization for Economic Cooperation and Development/International Network on Financial Education, OECD/INFE (2012) menyatakan bahwa syarat yang diperlukan bagi keuangan inklusif adalah tersedia promosi akses yang terjangkau, tepat waktu dan sesuai ke berbagai produk dan layanan keuangan yang diatur, dan perluasan penggunaannya oleh seluruh segmen masyarakat untuk mempromosikan kesejahteraan. Terkait persyaratan dimaksud maka Arnold dan Rhyne (2016) menyatakan diperlukan kemampuan regulator dan pengawas sektor keuangan untuk mempromosikan lingkungan yang memungkinkan untuk inklusi keuangan, dan kapasitas penyedia layanan keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar dan merancang produk yang sesuai. Untuk lingkup penelitian ini, regulator di level penerapan adalah bank unit yang perlu membaca kebutuhan pasar dan merancang produk yang sesuai.

Hasil temuan lapangan sebagaimana data pada Tabel 1 di atas menunjukkan jenis kegiatan usaha/bisnis yang dilakukan agen setelah terlibat dalam layanan keuangan *Branchless Banking* adalah sebagai hal yang *given* sejak semula tanpa arahan apapun dari regulator bank unit. Hasil wawancara

mendalam menunjukkan kondisi ini terjadi sebagai akibat dari sosialisasi yang bersifat tertutup oleh bank unit dan kriteria kepemilikan modal dan kegiatan bisnis yang lebih diutamakan dalam menjaring calon agen. Fakta seperti ini memiliki konsekuensi bahwa setelah layanan keuangan *Branchless Banking* terbentuk, tidak ada perencanaan suatu jenis produksi tertentu untuk dicapai di masa yang akan datang. Hal ini juga berarti bahwa target pencapaian pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan yang diemban keuangan inklusif mungkin merupakan hal yang tidak jelas dan kabur di dalam proses yang dilaksanakan.

Kategori daerah pinggiran dan pedalaman dalam penelitian ini juga tidak sepenuhnya berdasarkan hanya pada jarak lokasi agen dari pusat kota kabupaten tetapi juga dipertimbangkan berdasarkan keramaian pemukiman penduduk dan intensitas aktivitas masyarakat setempat. Umumnya wilayah pemukiman penduduk yang lokasinya relatif dekat dengan jalan raya trans antara daerah dan kota kabupaten sekitar adalah wilayah-wilayah yang intensitas aktivitas ekonomi masyarakat cukup tinggi, dan karena itu agen yang meskipun jaraknya cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Sumedang masih dapat dikategorikan sebagai daerah pinggiran. Sementara daerah yang jauh jaraknya dari ibu kota Kabupaten Sumedang dan juga terisolasi dari keramaian dan intensitas aktivitas ekonomi relatif rendah tetap dikategorikan sebagai daerah pedalaman. Fakta ini juga menunjukkan tidak ada perencanaan secara ruang dalam meletakkan layanan keuangan dari program *Branchless Banking* di area pedesaan.

Terkait dengan intensitas layanan keuangan yang dilakukan agen terhadap para nasabah, daerah pinggiran dan juga pedalaman menyediakan peluang intensitas berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Daerah pinggiran umumnya merupakan wilayah yang ramai dengan aktivitas ekonomi berbasis perdagangan yakni dari pedagang kecil berbagai jenis produksi hingga pedagang skala menengah yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa. Dalam keadaan masyarakat yang demikian, kebutuhan transaksi keuangan untuk memperlancar usaha dan konsumsi masyarakat cukup tinggi. Karena itu pada wilayah seperti ini, kehadiran agen Branchless Banking sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan di atas, sama halnya dengan jenis kegiatan ekonomi para agen yang tidak masuk didalam perencanaan bank unit untuk diarahkan, maka intensitas kegiatan ekonomi para nasabah juga sama sekali tidak pernah dipertimbangkan. Karena bank unit hanya berfokus kepada calon agen yang memiliki modal dan kegiatan bisnis. Fakta di lapangan menunjukkan layanan keuangan agen hanya bersifat "lancar transaksi" dan belum berfokus pada tujuan pengembangan produksi.

Sebaliknya, pada wilayah pedalaman atau juga pinggiran yang didominasi kegiatan ekonomi di bidang pertanian, seringkali frekuensi kebutuhan transaksi keuangan berjalan lambat searah dengan periode produksi di bidang pertanian yang bersifat musiman. Karena itu aktivitas ekonomi di wilayah ini juga sering dikombinasikan dengan perdagangan. Kehadiran agen di wilayah pedalaman dan tidak banyak agen yang beroperasi disana dapat saja menjadi pusat transaksi keuangan untuk banyak masyarakat di wilayah sekitarnya. Keadaan ini cukup menguntungkan agen bersangkutan. Umumnya banyak agen terkonsentrasi di wilayah pinggiran sedangkan di pedalaman agen menyebar dengan jumlah yang sedikit.

Masing-masing agen Branchless Banking pada dasarnya adalah seorang pengusaha. Para pengusaha ini telah memiliki salah satu unit usaha tertentu yang telah dilakukannya sejak lama sebelum menjadi agen Branchless Banking. Sesuai Tabel 1 di atas, umumnya para agen memiliki jenis usaha toko sebanyak 23 unit (82,14%), sisanya sebanyak 5 unit usaha (17,86%) adalah fotocopi dan kios penjualan pulsa. Melihat jenis-jenis usaha agen ini, dapat dikatakan bahwa para agen adalah pelaku usaha yang telah memiliki modal usaha sesuai kegiatan usahanya. Sesuai harapan bank unit sebagai principal, calon agen yang direkrut harus memiliki modal operasional ketika menjadi agen. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah transaksi dengan para nasabah.

Dominasi jenis usaha para agen yang adalah toko tidaklah merupakan pilihan bank unit saat merekrut calon agen. Bilamana bank unit mempertimbangkan jenis usaha yang dimiliki calon agen ketika melakukan rekrutmen maka jenis usaha para agen juga dapat bervariasi. Data lapangan menunjukkan bahwa bank unit merekrut calon agen berdasarkan fakta calon bersangkutan telah menjadi nasabah bank unit, memiliki jumlah tabungan tertentu, memiliki unit usaha kegiatan ekonomi yang telah diverifikasi bank unit, dan memiliki prestasi sebagai nasabah yang baik. Ini berarti kriteria perekrutan

calon agen yang diterapkan bank unit disini berdasarkan kriteria internal bank unit sendiri dengan mempertimbangkan untung-rugi yang akan diperoleh.

SIMPULAN

Layanan keuangan inklusif melalui penerapan program Branchless Banking telah berjalan di wilayah Kabupaten Sumedang. Pelayanan transaksi keuangan kepada para nasabah berjalan baik dan lancar.

Pilihan jenis kegiatan agen dan lokasi di mana agen berusaha dan melayani transaksi keuangan nasabah adalah hal yang given dan tidak ada rencana dan relokasi tertentu dari pihak bank unit sebagai regulator.

Sosialisasi terbuka kepada masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan sebuah kebijakan publik terutama program Branchless Banking, tidak dilakukan dengan baik oleh bank unit sebagai “pelaksana regulator.” Bank unit melakukan secara tertutup dengan mengutamakan kriteria kepemilikan modal dan kegiatan bisnis dalam menjaring calon agen.

Bank unit sebagai regulator di level penerapan tidak mempertimbangkan kebutuhan pasar dan perencanaan jenis produk yang sesuai dari kegiatan bisnis baik agen maupun nasabah.

Tidak ada jenis produksi tertentu dalam perencanaan regulator (bank unit) di masyarakat untuk dicapai di masa depan, karena itu target pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan yang diemban keuangan inklusif menjadi sulit untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aduda, J. And Kalunda, E. 2012. Financial Inclusion and Financial Sector Stability With Reference To Kenya: A Review of Literature. *Journal of Applied Finance & Banking*. Vol. 2, pp. 95-120.
- Arnold, J. and E. Rhyne. 2016. *A Change in Behavior: Innovations in Financial Capability*, Centre for Financial Inclusion.
- Bank Indonesia. 2014. *Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia*. [internet]. [2014 September 25]. Retrived from: <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents>
- Demirguc-Kunt, A., and Levine, R. 2008. *Finance, Financial Sector Policies, and Long-Run Growth*. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.
- Jain, C.S. 2015. A Study of Banking Sector's Initiatives Towards Financial Inclusion in India. *Journal of Commerce and Management Thought*, 6(1), 55.
- Khattab, I., Balola, Y., Eldabi, T.A. 2012. Factors influencing branchless banking for microfinance in Sudan: Theoretical perspectives and future directions.
- McKay C, Pickens M. 2010. *Branchless Banking 2010: Who's Served? At What Price? What's Next?*. CGAP. 1825 I Street, NW 7th floor Washington, DC 20006
- OECD/INFE (Organization for Economic Cooperation and Development/International Network on Financial Education). 2012. “Principios de alto nivel de la OCDE/INFE sobre estrategias nacionales de educación financiera”, August.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Seputar Informasi Mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)*. Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, OJK, Jakarta.